



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jalan SunanDrajat No. 10 Cirebon (45611) Jawa Barat  
Telp. (0231) 321266 E-mail : [disdik-kabcrb@yahoo.co.id](mailto:disdik-kabcrb@yahoo.co.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor : 421.21/Kep. 3305 -Disdik/2023

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN "SEKOLAH DASAR ISLAM BAHRUL ULUM" DESA JAGAPURA KIDUL KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Korwil Bidik Kecamatan GEGESIK Mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar ISLAM BAHRUL ULUM Desa JAGAPURA KIDUL Kecamatan GEGESIK Kabupaten Cirebon dengan Nomor 001/B/SDIBU/V/2022 Tanggal 05 Februari 2023;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah oleh Lembaga/Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar ISLAM BAHRUL ULUM Desa JAGAPURA KIDUL Kecamatan GEGESIK mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 800/3023/Pend.SD/Disdik Tanggal 18 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Tahap II terhadap Sekolah Dasar ISLAM BHRUL ULUM, tanggal kunjungan 25 Agustus 2023;
  3. Proposal yang diajukan Yayasan Islam Bahrul Ulum Jagapura Kidul Kecamatan GEGESIK Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 001/B/SDIBU/V/2022 Tanggal 05 Februari 2023.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar ISLAM BHRUL ULUM Desa JAGAPURA KIDUL Kecamatan GEGESIK Kabupaten Cirebon;
- Kedua : Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam surat keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, pemberian Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah ini akan dibatalkan;
- Keempat : Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kedua keputusan ini Sekolah Dasar ISLAM BHRUL ULUM Desa JAGAPURA KIDUL Kecamatan GEGESIK Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak sekolah berhak untuk mengajukan usulan permohonan Izin Pendirian Sekolah;

Kelima

: Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar ISLAM BHRUL ULUM Desa JAGAPURA KIDUL Kecamatan GEGESIK sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan TIM Pengkaji Pendirian Sekolah Dasar Swasta Tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Dasar ISLAM BHRUL ULUM Desa JAGAPURA KIDUL Kecamatan GEGESIK Kabupaten Cirebon;

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 01 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,



**H. RONJANTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Korwil Bidik Kecamatan GEGESIK;
3. Yth. Kuwu/Lurah JAGAPURA KIDUL